



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ketut Sumber**, beralamat di Dusun V, Desa Ogotion, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat I**;
2. **Wayan Resni**, beralamat di Dusun V, Desa Ogotion, Kec. Mepanga, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II**; dalam hal ini **Penggugat I** dan **Penggugat II** memberikan kuasa kepada MUNAFRI, S.H. dan HASBAR, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada kantor hukum RANDI C. RIZKY, S.H. & MUNAFRI, S.H. beralamat kantor di Jalan Hanusu, Kel. Masigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Parigi pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, yang selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai..... **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Hatma**, beralamat di Jalan Kepiting, Dusun V, Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat I**;
2. **Aonto**, beralamat di Jalan Kepiting, Dusun V, Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai**Tergugat II**;

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Samsun Pakaya**, beralamat di Jalan Kepiting, Dusun V, Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat III**;
4. **Yuslim**, beralamat di Jalan Kepiting, Dusun V, Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai**Tergugat IV**;
5. **Haris**, beralamat di Jalan Kepiting, Dusun V, Desa Ambesia Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah selanjutnya disebut sebagai**Tergugat V**;
6. **Irma**, beralamat di Dusun I, Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat VI**;
7. **Perasakauna**, beralamat di Dusun I, Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sebagai..... **Tergugat VII**;

■ dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI** memberikan kuasa kepada NOVI CHRISTINA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada kantor hukum NOVI CHRISTINA, S.H. & Rekan beralamat kantor di Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Parigi pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sedangkan **Tergugat VII** memberikan kuasa kepada NOVI CHRISTINA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada kantor hukum NOVI CHRISTINA, S.H. & Rekan beralamat kantor di Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2021, yang telah didaftarkan pada

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 dan **Tergugat III** memberikan kuasa kepada NOVI CHRISTINA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berdomisili Hukum pada kantor hukum NOVI CHRISTINA, S.H. & Rekan beralamat kantor di Desa Supilopong, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, yang selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai.....**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat Para Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg, namun saat agenda sidang pembacaan gugatan yaitu pada tanggal 9 Desember 2021, Kuasa Hukum Para Penggugat dihadapan persidangan menyampaikan perubahan redaksional pada bagian identitas nama Tergugat III yang salah penulisan, sebelumnya tertulis Ainto menjadi Samsun Pakaya sedangkan dalam bagian posita maupun petitum gugatan para penggugat tidak ada perubahan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri, Para Penggugat masing – masing memiliki tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00128 atas nama Ketut Sumber dengan luas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 00129 atas nama Wayan Resni dengan luas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi).

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Adapun batas – batas masing Sertipikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik No.00128 Atas nama Ketut Sumber

Sebelah Utara berbatasan dengan Wayan Resni;
Sebelah Timur berbatasan Jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air / Ketut Sumber;
Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Selanjutnya disebut Objek Perkara

Sertipikat Hak Milik No.00129 Atas nama Wayan Resni

Sebelah Utara berbatasan dengan Sarif; Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Ketutu Sumber;
Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Selanjutnya disebut Objek Perkara

2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah sawah sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas dengan cara melakukan pembelian secara sah dari pemilik langsung bernama Almarhum. Tuan Sahudin Yusuf pada tahun 2012, dimana awalnya Almarhmum Sahudin Yusuf memiliki tanah sawah seluas kurang lebih 90.000 M² (sembilan puluh ribu meter persegi) / 9 (sembilan) hektar dan dari luasan tanah sawah tesebut Para Penggugat membeli masing-masing seluas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan seluas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) yang letaknya saling bersebelahan batas. Sebagaimana obyek sengketa pada angka 1 (satu) di atas;

Bahwa proses pembelian tanah sawah secara keseluruhan tersebut pada saat itu diwakili salah satu pihak dari Para Penggugat yaitu Tuan. Ketutu Sumber sebagai suami dengan melibatkan aparat pemerintah Desa setempat dan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kepemilikan tanah kepada warga-warga setempat dan dokumen-dokumen penguasaan kepemilikan tanah milik Almarhum Sahudin Yusuf agar tidak salah dalam melakukan pembelian sehingga Para Penggugat melakukan pembelian dengan itikad baik;

Kemudian setelah dilakukan pembelian, Para Penggugat mengajukan proses pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan dengan melengkapi



syarat-syarat administrasi pembuatan sertifikat dengan menyerahkan semua dokumen-dokumen jual beli dan proses pengurusan sertifikat juga dibantu oleh pihak Desa ogotion dan Kecamatan Mepanga, sehingga pada tahun 2013 terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 00128 atas nama Ketut Sumber dan Sertipikat Hak Milik 00129 atas nama Wayan Resni. Yang mana pada saat terjadi proses pembelian dan pembuatan sertifikat tidak ada pihak-pihak yang berkeberata saat itu;

Bahwa proses pembuatan sertifikat atas tanah sawah tersebut (objek sengketa) dibuat menjadi dua sertifikat terpisah, dikarenakan aturan dari pertanahan bahwa pemegang hak sertifikat tidak boleh melebihi 2 (dua) hektar, sehingga tanah sawah tersebut dibuat menjadi 2 (dua) buah sertifikat atas nama Ketut Sumber dan Wayan Resni (Para Penggugat);

3. Bahwa sekitar tahun 2015, terhitung kurang lebih dua tahun setelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 00128 dan Sertipikat Hak Milik 00129, pernah orang tua Tergugat I bernama Almarhum Sunu Mangga tanpa adanya alas hak yang sah, menggunakan tindakan penyerobotan, menduduki dan menguasai seluruh bidang areal/lokasi tanah milik Penggugat tersebut (Objek Sengketa). Namun pada saat itu Almarhum Sahudin Yusuf sebagai penjual masih hidup dan menyelesaikan permasalahan tersebut bersama pihak Desa Ogotion beserta Pihak Kecamatan Mepanga, Yang kemudian permasalahan tersebut terselesaikan dengan pengakuan pihak Almarhum Sunu mangga mengakui kesalahannya dan Almarhum Sunu mangga membuat pernyataan berjanji tidak akan mengganggu lagi obyek sengketa tersebut dan ahli warisnya pun tidak akan mengganggu objek sengketa tersebut. Dan permasalahan tersebut dianggap telah selesai;

4. Bahwa sekitar tahun 2016 setelah Almarhum Sunu mangga dan Almarhum Sahudin Yusuf meninggal, keluarga Almarhum Sunu mangga berusaha mengganggu dan menyerobot kembali tanah sawah milik Para Penggugat (obyek sengketa) dengan provokasi kekerasan, Dan atas permasalahan tersebut Pihak Desa Ogotion membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yang kemudian keluarga Almarhum Sunu mangga mengakui kesalahannya dan dibuatkan pernyataan tidak akan mengganggu lagi tanah sawah milik Para Penggugat (objek sengketa);

5. Bahwa setelah Para Penggugat membeli objek sengketa pada angka 1 (satu) di atas secara Sah dan itikad baik melalui pemilik



bernama Almarhum Sahudin Yusuf, kemudian Para Penggugat mengelolah lokasi tersebut sebagai sawah;

6. Bahwa kemudian pada tahun 2021 tepatnya dibulan agustus, Keluarga Almarhum Sunumangga yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melakukan kembali penyerobotan, pengrusakan terhadap tanah sawah Para Penggugat sebagaimana objek sengketa dalam gugatan ini. Atas hal tersebut Para Penggugat sudah berusaha menegur Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan meminta pihak Desa Ogotion bersama Kecamatan Mepanga menyelesaikan permasalahan tersebut agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menghentikan tindakan penyerobotan tersebut, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Oleh karena itu Para Penggugat mengambil sikap melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian meminta permasalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu ke Pengadilan dengan jalur gugatan Perdata. Sehingga untuk menghindari konflik secara fisik dan adanya korban jiwa, maka Para Penggugat dengan bijak mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Parigi untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagaimana petunjuk dari pihak kepolisian polres parigi, agar langsung mendapat kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat atas sengketa dimaksud;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena sudah sangat patut Para Penggugat dinyatakan sebagai **pembeli yang beritikad baik** dan telah berhati-hati sebelum melakukan pembelian Obyek yang dimaksud, sehingga jual beli tersebut sudah patut dinyatakan Sah atau tidak dapat dibatalkan, karena proses jual beli dan pembuatan sertifikat hak milik atas tanah telah dilakukan sebagaimana ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Tanah Adat jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 26/DJA/1970 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 mengenai Ketentuan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

b. Pasal 12 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyatakan: “penguasaan [atas tanah, red.] tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”, sedangkan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997)** menyebut: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5/2014;

e. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai kriteria pembeli yang beritikad baik;

f. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012 yang menerangkan sebagai berikut :

“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”

“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.



g. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956.

“pembeli beritikad baik diartikan sebagai pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa orang yang menjual suatu benda (bukan satu-satunya) orang yang berhak atas benda yang dijualnya”.

h. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958.

“pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli yang dilakukannya), adalah pembeli yang beritikad baik”.

i. Yurisprudensi Putusan MA RI No. 1237 K/Sip/1973.

“bahwa pembeli telah dianggap beritikad baik, apabila jual beli telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang”.

8. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut di atas, tentunya telah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian materil berupa kehilangan seluruh bidang areal tanah sawah milik Para Penggugat (Objek Sengketa) dan kehilangan segala jenis tanaman yang ada di atasnya, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut, patut kiranya sesuai hukumnya dikualifikasikan adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**;

9. Bahwa atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut. Para Penggugat mengalami kerugian materil sebagai berikut :

Para Penggugat tidak dapat mengelolah tanah sawah milik Para Penggugat tersebut, yang mana jika dikelola telah menghasilkan panen tanaman padi masing-masing yaitu :

- Untuk tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 00128 sebanyak 1 (satu) kali panen sawah bernilai 4,5 ton beras X Rp.9000 (sembilan ribu rupiah) per kilo gram sama dengan total Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 00129 sebanyak 1 (satu) kali panen sawah bernilai 3 ton beras X Rp.9000 (sembilan ribu rupiah) per kilo gram sama dengan total Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);

10. Bahwa atas kerugian Para Penggugat tersebut pada angka 10 (sepuluh) di atas, sudah sepantasnya harus ditanggung dan dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan cara membayar dan menggantinya secara tanggung renteng sekaligus dan seketika terhitung sejak perkara a quo ini diputus sekalipun adanya banding dan kasasi. Dan atas hal tersebut kami menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menilainya secara Obyektif agar kerugian yang dialami Para Penggugat bisa tergantikan secara adil;

11. Bahwa atas, telah nyatanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tersebut, dan berdasarkan fakta, **maka di dalam perkara ini mohon kiranya Objek Sengketa ditetapkan menjadi hak milik yang sah Para Penggugat dan penerbitan sertipikat hak milik no. 00128 dan sertipikat hak milik no. 00129 sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;**

12. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Objek Sengketa nyata-nyata merupakan hak milik Para Penggugat, maka sesuai hukum patut kiranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa patut segera mengembalikan kepada Para Penggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong;

13. Bahwa untuk mencegah/menghindari segala bentuk kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara terus menerus khususnya kerugian kehilangan atas Objek Sengketa. Maka patut kiranya diduga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dapat saja nekat mengalihkan/menjual Objek Sengketa kepada pihak lain selama proses pemeriksaan perkara di Pengadilan belum selesai, hingga olehnya Para Penggugat sia-sia mengajukan gugatan perkara di pengadilan yang tentunya telah menyerap waktu serta

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya. Olehnya itu, **Penggugat di dalam perkara ini sangat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Parigi in Casu Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk : Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa;**

14. Bahwa bilamana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, lalai dalam melaksanakan isi putusan berkekuatan hukum tetap, maka sangat wajar dan pantas kalau Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dihukum dengan sanksi untuk membayar paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan, secara tanggung renteng;

15. Bahwa berhubung Para Penggugat mengajukan gugatan perkara didasari oleh fakta materil dan alat bukti yang cukup, maka mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorad*), walaupun nantinya ada upaya hukum;

16. Bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian posita yang diungkapkan tersebut di atas, Para Penggugat memohon dengan segala kerendahan kepada yang terhormat Pengadilan Negeri Parigi in Casu Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili seraya menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pasangan suami istri yang Sah;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) yang diletakan atas Objek Sengketa;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dan pemilik sah atas Objek Sengketa yaitu tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00128 atas nama Ketut Sumber dengan luas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu



dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 00129 atas nama Wayan Resni dengan luas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi);

Dengan batas – batas masing Sertipikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik No.00128 Tahun 2013 Atas nama Ketut Sumber

Sebelah Utara berbatasan dengan Wayan Resni;

Sebelah Timur berbatasan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air / Ketut Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Sertipikat Hak Milik No.00129 Tahun 2013 Atas nama Wayan Resni

Sebelah Utara berbatasan dengan Sarif;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Ketutu Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

5. Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat jual beli pada tahun 2012 antara Almarhum. Tuan Sahudin Yusuf dan Para Penggugat yang diwakili Tuan Ketutu Sumber sebagai suami, atas tanah sawah milik Almarhum Sahudin Yusuf masing-masing seluas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan seluas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi). Dengan batas – batas masing tanah sawah sebagai berikut :

Tanah sawah seluas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

Sebelah Utara berbatasan dengan Wayan Resni;

Sebelah Timur berbatasan Jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air / Ketut Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Tanah sawah seluas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi);

Sebelah Utara berbatasan dengan Sarif;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ketutu Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;



6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tanpa alas hak yang sah, yang telah menyerobot, menduduki, merusak Objek Sengketa tanpa izin pemilik yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa untuk segera mengembalikan kepada Para Penggugat secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayarkan kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat secara seketika dan tanggung renteng, sebesar :

Kerugian Materiil

- Untuk tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 00128 sebanyak 1 (satu) kali panen sawah bernilai 4,5 ton beras X Rp.9000 (sembilan ribu rupiah) per kilo gram sama dengan total Rp. 40.500.000 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk tanah sawah Sertipikat Hak Milik No. 00129 sebanyak 1 (satu) kali panen sawah bernilai 3 ton beras X Rp.9000 (sembilan ribu rupiah) per kilo gram sama dengan total Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbar bij voorrad), walaupun ada upaya hukum ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang muncul sesuai hukumnya;



ATAU

Bilamana Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Para
Penggugat telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas
sedangkan Para Tergugat juga hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di
atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yakobus
Manu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November
2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diajukan perubahan
sebagaimana tersebut di atas oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat
mengajukan surat jawabannya tertanggal 15 Desember 2021 di persidangan
melalui Kuasa Hukumnya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalil-
dalil Para Penggugat dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum,
terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh
Para Tergugat;

2. Bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Almh. Ibu Asanah
pemilik tanah seluas 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi)
berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No.
591.I/013/X/1999 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Mensung
Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala tanggal 15 Oktober 1999,
selanjutnya disebabkan terjadi pemekaran wilayah maka berubah
menjadi Desa Ogotion Kec Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Batas-
batas tanah tersebut:

- Sebelah **utara** dengan **Ando** dahulunya, sekarang **Syahrif**;
- Sebelah **Timur** dengan **Acuke**;



- Seblah **Selatan** dengan **Sahudin** dahulunya, sekarang **Ketut Sumber**;

- Sebelah **Barat** dengan **Orawe Baco** dahulunya, sekarang **Saluran Air**.

Tanah sawah tersebut didapatkan berasal dari Tanah Negara Bebas Diperoleh Secara Swapraja Pembukaan Pada Tahun 1974;

Dan hingga saat ini belum pernah dijual dan atau menjadi agunan/jaminan hutang kepada siapapun. Sehingga apabila ada pihak-pihak yang mengklaim telah membeli dan atau memiliki tanah tersebut dapat kami nyatakan secara terang, tegas dan jelas adalah tidak benar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa Almh. Ibu Asanah dalam mendapatkan tanah sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) diatas, pada saat menjalani hidup rumah tangga dengan suami pertama bernama Alm. Bapak Kombebe dan memiliki seorang anak bernama Ibu Hatma (Tergugat 1). Adapun Alm. Bapak Sunu Mangga adalah suami kedua Almh. Ibu Asanah setelah Alm. Bapak Kombebe meninggal dunia dan itupun terjadi perceraian dikarenakan Alm. Bapak Sunu Mangga telah melakukan tindakan asusila terhadap Ibu Hatma (Tergugat 1). Hubungan rumah tangga antara Almh. Ibu Asanah dengan Alm. Bapak Sunu Mangga tidak memiliki anak keturunan. Jadi Alm Bapak Sunu Mangga tidak ada hak apapun terhadap tanah sawah tersebut yang diperoleh dan dimiliki oleh Almh. ibu Asanah;

4. GUGATAN ERROR IN PERSONA

a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan, telah melakukan pembelian tanah sawah dari Alm. Bapak Sahudin Yusuf pada tahun 2012 seluas kurang lebih 16.293 M2 dan seluas kurang lebih 10.232 M2. Sesuai bukti yang ada, bukti transaksi jual beli adalah berupa Surat Keterangan Pindah Hak dari Alm. Bapak Sahudin Yusuf selaku Pihak Pertama kepada Bapak Ketut Sumar selaku Pihak Kedua. Namun Para Penggugat tidak menjelaskan bukti kepemilikan tanah sawah yang dimiliki oleh Alm. Bapak Sahudin Yusuf yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa surat tanah atau sertifikat tanah, dimana di dalam surat tanah atau sertifikat tanah tersebut menjelaskan tentang riwayat kepemilikan dan letak tanah sawah secara persis, Serta Para Penggugat tidak menggambarkan hubungan tanah sawah yang dijual oleh Alm. Bapak Sahudin Yusuf



dengan tanah sawah yang dimiliki oleh Para Tergugat. Oleh karena tidak dijelaskan secara terang, tegas dan jelas oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan bagi Para Penggugat mengklaim telah memiliki tanah sawah milik Para Tergugat. Sehingga bisa dikatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan pihak sebagai tergugat atau menentukan pihak tergugat bukan merupakan pihak yang berwenang atau mempunyai hak dalam perkara ini;

b. Bahwa semestinya Para Penggugat melakukan gugatan kepada Pihak Alm. Bapak Sahudin Yusuf atau ahli warisnya dan para Saksi-saksi yang menyaksikan transaksi jual beli dari Alm. Bapak Sahudin Yusuf kepada Para Penggugat sebagai Tergugat sehingga akan terang benderang masalah perkara sengketa aquo. Sehingga bisa dikatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan pihak sebagai tergugat atau menentukan pihak tergugat bukan merupakan pihak yang berwenang atau mempunyai hak dalam perkara ini. Tidak ditariknya Alm. Bapak Sahudin Yusuf atau ahli warisnya dan para saksi dalam masalah sengketa aquo dapat menimbulkan penyelundupan hukum karena fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat (plurium litis consortium);

c. Bahwa karena Para Penggugat tidak menarik Alm. Bapak Sahudin Yusuf atau ahli warisnya dan Para Saksi-saksi sebagai Tergugat sedangkan mereka memiliki informasi yang cukup tentang masalah sengketa aquo yang diharapkan akan membuka dengan sejelas-jelasnya permasalahan sengketa aquo, maka gugatan menjadi kabur (ex juri terti);

5. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan, pada tahun 2015 telah dibuat perjanjian berupa Surat Pernyataan antara Alm. Bapak Sunu Mangga dengan Alm. Bapak Sahudin Yusuf, bahwa Alm. Bapak Sunu Mangga sesuai bukti surat pernyataan dimaksud yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2015 dan ditandatangani oleh Alm. Bapak Sunu Mangga sebagai Pihak Pertama dan Alm. Bapak Sahudin Yusuf sebagai

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Pihak Kedua dan disaksikan oleh Suciasih (Ka. Dusun 1) Saiful (Kasi Pemerintahan), Muhdar, Hayu, Moh. Riskar. Berdasarkan materi yang tercantum di dalam surat pernyataan tersebut tidak dijelaskan obyek tanah sawah yang mana yang disengketakan antara Alm. Bapak Sunu Mangga dengan Alm. Bapak Sahudin Yusuf. Oleh karena tidak dijelaskan secara terang, tegas dan jelas maka gugatan menjadi kabur karena tidak bisa dikaitkan permasalahan sengketa antara Alm. Bapak Sunu Mangga dan Alm. Bapak Sahudin Yusuf dikaitkan dengan kepemilikan tanah sawah milik Para Tergugat;

b. Bahwa Para Penggugat mendalilkan, berbunyi "pada tahun 2016 setelah Alm. Bapak Sunu Mangga dan Alm. Bapak Sahudin Yusuf meninggal, keluarga Alm. Bapak Sunu Mangga berusaha mengganggu dan menyerobot kembali tanah sawah milik Para Penggugat (obyek sengketa) dengan provokasi kekerasan. Dan atas permasalahan tersebut Pihak Desa Ogotion membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, yang kemudian keluarga Alm. Bapak Sunu Mangga mengakui kesalahannya dan dibuatkan pernyataan tidak akan mengganggu lagi tanah sawah milik Para Penggugat (obyek sengketa)." Berdasarkan bukti yang ada, peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Mei 2016 dan penyelesaiannya dibuatkan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Alm. Bapak Sunu Mangga selaku Pihak Pertama dan Alm. Bapak Sahudin Yusuf selaku Pihak Kedua dan disaksikan oleh Ferdi Suleman (Kaur Pemerintahan), Tin Yasin (Istri Pihak Pertama), Tindi Yasin (Anak Pihak Pertama), Asma Mangga (Anak Pihak Pertama). Dari dalil dan bukti surat tersebut dapat disimpulkan bahwa :

(a) Dalil Para Penggugat dengan bukti surat yang ada ternyata berlawanan. Dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah Alm. Bapak Sunu Mangga dan Alm. Bapak Sahudin Yusuf meninggal dunia, namun apa yang terjadi malah sebaliknya ternyata mereka masih hidup. Ini menunjukkan suatu dalil yang direayasa;

(b) Saksi yang bertanda tangan sebagai saksi di surat tersebut adalah Tin Yasin (Istri Alm Bapak Sunu Mangga), Tindi Yasin (Anak Alm. Bapak Sunu Mangga) dan Asma Mangga (Anak Alm Bapak Sunu Mangga) yang kesemuanya bukanlah pihak yang tidak memiliki garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dengan Almh. Ibu Asanah dan Ahli warisnya (Para Tergugat);

(c) Didalam surat pernyataan sebagai penyelesaian sengketa antara Alm. Bapak Sunu Mangga dengan Alm. Bapak Sahudin Yusuf tidak disebutkan lokasi tanah yang menjadi sengketa antar keduanya;

c. Bahwa dalil gugatan pada posita tidak menggambarkan suatu peristiwa hukum secara urut, jelas dan sempurna yang dapat menyimpulkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan atau tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya sudah bisa dipastikan antara Posita dan Petitum tidak sinkron / kabur;

Sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang :

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan;
- Kerugian tidak dirinci.

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat dapat menyampaikan bahwa gugatan Para Penggugat sangat lemah dan cacat hukum, serta terindikasi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak memiliki itikad baik untuk menguasai lahan yang merupakan hak milik Para Tergugat dengan menghalalkan segala cara serta terindikasi melakukan penyelundupan hukum untuk kepentingan Para Penggugat;

Oleh karena itu kami sebagai Para Tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang dikemukakan Para Tergugat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara/konvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

a. Dalil Poin No. 2.

Para Penggugat membeli tanah dari Alm Bapak Sahudin Yusuf pada tahun 2012 namun tidak dijelaskan secara rinci letak lokasi tanah sawah tersebut. Dan disebutkan bahwa Para Penggugat membeli dengan itikad baik.

Berdasarkan bukti yang kami miliki, bukti transaksi jual beli adalah berupa Surat Keterangan Pindah Hak dari Alm. Bapak Sahudin Yusuf kepada Bapak Ketut Sumber pada tanggal 21 Desember 2012 seluas 2,5 ha (**25.000 meter persegi**), dijelaskan mengenai letak batas-batas tanah sawah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Suaip Marjun**;
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sahudin**;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Acuc**;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Ketut Sumber**;

Dibawah ini adalah batas-batas tanah sawah milik Ibu Asanah sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Ando** dahulunya, sekarang **Syarif**;
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Orawe Baco** dahulunya, sekarang **saluran air**;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Acuc**;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Sahudin** dahulunya, sekarang **ketut sumber**;

Luas tanah sawah milik ibu Asanah adalah 20.000 M2;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Jika mencermati batas-batas tanah yang disebutkan dalam surat pindah hak sebagai bukti transaksi jual beli dari Alm. Bapak Sahudin Yusuf kepada Ketut Sumber diatas disandingkan dengan bukti kepemilikan tanah sawah atas nama Ibu Asanah tergambar dengan jelas, terang dan tegas sangat berbeda. Oleh karena itu tidak ada hak Para Penggugat mengklaim memiliki tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat;

b. Dalil Poin No. 1

Para Penggugat mensertifikatkan tanah sawah dari pembelian tersebut menjadi sertifikat hak milik 00128 seluas kurang lebih 16.293 M2 atas nama Ketut Sumber dan sertifikat hak milik 00129 seluas 10.232 M2 atas nama Wayan Resni dan menyatakan sebagai pemilik yang sah;

Total luas tanah 2 (dua) sertifikat tersebut adalah 26.524 m2.

Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik ahli waris Alm Ibu asanah ada di dalam sertifikat tersebut;

Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari Almh. Ibu Asanah masih memiliki bukti kepemilikan yang sah yang sampai saat ini dan sampai kapanpun berlaku dan tidak pernah menjual kepada siapapun;

Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang dimiliki oleh Para Terguat ahli waris dari Almh. Ibu Asanah lebih dulu daripada sertifikat hak milik yang dibuat oleh Para Penggugat. Menjadi hal yang aneh jika tiba-tiba Pihak Penggugat mengklaim memiliki tanah milik Almh. Ibu Asanah;

c. Dalil Poin No. 6

Para Penggugat melaporkan Para Tergugat kepada pihak kepolisian dan pihak kepolisian tidak menindaklanjuti laporan tersebut;

Hal ini sesuai dengan Putusan MA RI No. 354K/pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 yang menyatakan bahwa seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang, yang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim sendiri, melainkan harus prosedur hukum gugatan perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan sikap dari pihak kepolisian yang sangat bijaksana bahwa adanya suatu hal yang sangat janggal dalam proses kepemilikan tanah sawah sengketa aquo oleh Para Pengugat dan proses penerbitan sertifikat tanah melalui suatu proses yang tidak wajar;

d. Dalil Poin No. 7

Para Penggugat menyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik berdasarkan aturan-aturan terkait. Namun bila dilihat dari cara atau proses penguasaan tanah sawah sengketa aquo maka Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan itikad baik, malah justru sebaliknya yaitu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar pasal 385 KUHP tentang Penggelapan Tanah. Tindakan Para Penggugat termasuk bentuk kejahatan Stellionaat yaitu aksi penggelapan hak atas harta tidak bergerak milik orang lain. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Oleh karena itu dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam menguasai tanah objek sengketa aquo dengan itikad baik sangat tidak berdasar atau gugur;

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.I/013/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999, atas nama Asanah adalah sah;
- c. Menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai ahli waris Almarhum Ibu Asanah adalah pemilik yang sah atas objek tanah sengketa aquo;
- d. Menyatakan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 00128 atas nama Ketus Sumber dan Sertifikat Hak Milik No. 00129 atas nama Wayan Resni;
- e. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua yang dikemukakan Para Tergugat pada bagian pokok perkara/konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.I/013/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999, Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) (tanah objek sengketa) berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya;
3. Bahwa dengan adanya perkara a quo Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah, Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat memanfaatkan objek tanah dimaksud dan berdampak kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

Selama dari bulan Juli 2021 – 2021 tidak bisa mengelola tanah sawah dimaksud. Kerugian yang bersumber dari hasil panen untuk satu kali panen padi 5,5 ton x Rp. 9.000,- per kg sama dengan total Rp. 49.500.000,- (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Imateriil

Atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi, telah mengakibatkan kerugian imateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, yakni kehilangan waktu dan tenaga serta nama baik yang tak ternilai harganya, tetapi bila dihitung dengan uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Pengugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah dan memiliki kekuatan hukum atas sebidang tanah milik Almh. Ibu Asanah pemilik tanah seluas 20.000 m² (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.I/013/X/1999 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Mensung Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala tanggal 15 Oktober 1999, selanjutnya disebabkan terjadi pemekaran wilayah maka berubah menjadi Desa Ogotion Kec. Mepanga Kabupaten Parigi Moutong. Batas-batas tanah tersebut:

- Sebelah **utara** dengan **Ando** dahulunya, sekarang **Syarif**;
- Sebelah **Timur** dengan **Acuke**;
- Seblah **Selatan** dengan **Sahudin** dahulunya, sekarang **Ketut Sumber**;
- Sebelah **Barat** dengan **Orawe Baco** dahulunya, sekarang **Saluran air**;

3. Menyatakan terhadap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengkalim tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah tidak benar dan merupakan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.049.500.000,- (satu miliar empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Desember 2021, yang diajukan di persidangan melalui Kuasa Hukumnya pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki agenda sidang pembacaan duplik dari pihak Para Tergugat, telah ditetapkan perubahan susunan anggota Majelis Hakim yang sebelumnya terdiri dari : Dwi Sugianto, S.H. selaku Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H. dan Ramadhana Heru Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dikarenakan Hakim Ketua memperoleh mutasi menjadi Hakim di Pengadilan Negeri Bale Bandung sehingga susunan

Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menjadi Ramadhana Heru Santoso, S.H. selaku Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2022, yang diajukan di persidangan melalui Kuasa Hukumnya pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Untuk Nikah No.:474.2/282/Kesra/2017 tertanggal 10 Juli 2017, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 1311/UPWS/PHDI.PM/2017, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Sertifikat Hak Milik No. 00129 An. Ketut Sumber, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Sertifikat Hak Milik No. 00128 An. Wayan Resni, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan No. 230/I/1981 tanggal 17 Desember 1981, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan tertanggal Ogotion 31 Maret 2015, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian tertanggal Pangi, 02 Desember 2016, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Hak tertanggal Ogotion, 21 Desember 2012, diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotokopi sesuai dengan Asli Keterangan Beda Nama No. 593.2/231/Kesra/2021 tertanggal Ogotion, 29 September 2021, diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal Pangi, 27 Agustus 2021, diberi tanda bukti (P-10);
11. Fotokopi sesuai dengan Asli Sertifikat Hak Milik No.56 An. Pemilik I Nyoman Weden, diberi tanda bukti (P-11);
12. Fotokopi sesuai dengan Asli Sertifikat Hak Milik No.562 An. Pemilik I Nyoman Weden, diberi tanda bukti (P-12);
13. Fotokopi sesuai dengan Asli Tanda Terima uang Rp 50.000.000,- tertanggal Ogotion, 25 April 2008, diberi tanda bukti (P-13);

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 1/BA.Pdt.Eks/2021/PN Prg. Jo.
Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN Prg., diberi tanda bukti (P-14);

15. Fotokopi sesuai dengan Salinan Resmi Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN
Prg., diberi tanda (P-15);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga
telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni:

1. Saksi BUDI T.UDJING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di desa Ogotion Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu sekitar 2,5 Ha;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Ogotion sejak tahun 2007;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik SAHUDIN YUSUF kemudian datang SUNU MANGGA bersama istrinya menggugat SAHUDIN YUSUF karena dia mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya sebagian, kemudian saksi selaku Kepala Desa pada saat itu memediasi dan sepakat bahwa SAHUDIN YUSUF membayar kepada SUNU MANGGA sebanyak Rp 20.000.000,- dan setelah masalah tersebut selesai maka SAHUDIN YUSUF menjual tanah tersebut kepada KETUT SUMBER (PENGGUGAT);
- Bahwa SUNU MANGGA mengatakan bahwa tanah tersebut miliknya karena dia pernah mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut dijual oleh SAHUDIN YUSUF kepada Penggugat pada tahun 2012 dan dibuatkan Surat Keterangan Pindah Hak kemudian disertifikatkan pada tahun 2013;
- Bahwa batas-batas tanah dijual oleh SAHUDIN YUSUF kepada Penggugat adalah :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Suaip Marjun;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sahudin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ketut Sumar;
- Bahwa Alasan dari ahli waris istri SUNU MANGGA tersebut mematok tanah sengketa karena mereka memiliki SKPT dari Kepala Desa Mensung sebelum desa Ogotion berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penandatanganan surat penjualan antara Sahudin Yusuf dengan Ketut Sumber yaitu pada tahun 2012;
- Bahwa Suaib Marjun datang pada saat proses penandatanganan Surat keterangan pindah hak tersebut;
- Bahwa ada tahun 2007 tersebut yang menggarap tanah tersebut adalah SAHUDIN YUSUF;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah SAHUDIN YUSUF;
- Bahwa ada kesepakatan antara Sahudin Yusuf dengan Sunu Mangga karena setelah Ketut Sumber beli tanah tersebut, ahli waris dari Sunu Mangga melakukan penghambatan untuk panen;
- Bahwa ada masalah yang sampai di Pengadilan dari SKPT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mensung yaitu berdasarkan SKPT yang dikeluarkan oleh Kepala desa Mensung ada 9 Ha dan yang jadi sengketa di Pengadilan yang lalu adalah 5 Ha;
- Bahwa status tanah yang 9 Ha adalah harta bawaan dari Sahudin Yusuf;
- Bahwa Tanah yang dipersengketakan sekarang masuk didalam lokasi yang 9 Ha. tersebut;
- Bahwa yang menjadi alas Hak dari Sahudin Yusuf atas tanah yang 9 Ha. berupa Surat Keterangan Kepemilikan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Mensung;

2. Saksi **WAYAN MAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di desa Ogotion Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu sekitar 2,5 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Pak Syarif;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jaike/Saluran air;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air/tanahnya Sahudin;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disebelah Barat tanah sengketa tersebut sejak tahun 2011 dan saat saksi membeli tanah tersebut alas haknya masih berupa segel;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi sengketa dahulu milik Sahudin Yusuf dan yang mengolah tanah tersebut adalah Sahudin Yusuf;
- Bahwa yang dibeli Ketut Sumber dari Sahudin Yusuf adalah seluas 2,5 Ha. Yang dipotong dari tanah Sahudin Yusuf yang 9 Ha. tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat langsung yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melihat para Tergugat mengolah tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi punya lokasi didekat tanah sengketa, tidak ada orang lain yang mengolah tanah sengketa tersebut selain Sahudin Yusuf;
- Bahwa pada tahun 1998 saat saksi masuk dan tinggal di Ogotion, saat itu Ogotion sudah menjadi Desa sendiri;
- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah sengketa tersebut, tanah tersebut belum menjadi sawah melainkan masih berbentuk hutan;

3. Saksi RAMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di desa Ogotion Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu sekitar 2,5 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Pak Syarif;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran air;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Penggugat yang dibeli dari Sahudin tahun 2012;
- Pada saat Penggugat membeli tanah tersebut, belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan disertifikatkan namun menurut penyampaian Penggugat kepada saksi bahwa tanah tersebut saat ini terdiri dari 2 sertifikat;
- Bahwa saksi masuk ke kampung tempat lokasi tanah sengketa sejak tahun 1986;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1990 yang mengolah tanah tersebut adalah Pak Sahudin;
- Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut belum berbentuk sawah;
- Bahwa luas tanah milik Pak Sahudin yang ada di desa Ogotion sekitar 9 Ha dan yang dibeli oleh Penggugat sekitar seluas 2,5 Ha;
- Bahwa Tanah Sahudin seluas 9 Ha. tersebut, termasuk wilayah desa Ogotion;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah *nazegeben* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan pindah Hak tertanggal Ogotion, 21 Desember 2012, diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan tertanggal Ogotion, 04 Oktober 2021, diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotokopi sesuai dengan Asli Undangan permintaan Keterangan tertanggal Palasa, 26 Januari 2015, diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Kematian No. 145/254/set/VII/2021, diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan No. 145/250/set/VII/2021, diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Ogotion, 31 Maret 2015, diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal Marisa, 10 Mei 2016, diberi tanda bukti (T-7);
8. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 591.1/013/X/1999 tertanggal Mensung, 15 Oktober 1999, diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 145/249/set/VII/2021 tertanggal Ambesia, 03 Juli 2021, diberi tanda bukti (T-9);
10. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Keterangan tertanggal Ogotion, 04 Oktober 2021, diberi tanda bukti (T-10);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni :



1. Saksi **MISYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di desa Ogotion Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu sekitar 2,5 Ha;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Pak Syarif;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sahudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Saleh;
- Bahwa Saleh (orang tua Saksi) mengolah tanah disebelah Barat tanah sengketa sejak tahun 1969;
- Bahwa Saleh (orang tua saksi) memiliki sawah di sebelah Barat tanah sengketa karena Ibu Saksi yang bersama Hatma pernah tinggal dilokasi tersebut;
- Bahwa pada saat tanah orang tua kami di perkarakan di Pengadilan, ternyata yang menang adalah Sahudin dan menurut orang tua saya bahwa Sahudin tidak memiliki tanah di lokasi tersebut maka kami masuklah dilokasi yang dimenangkan oleh Sahudin tersebut;
- Bahwa Sahudin tidak punya tanah di lokasi dekat tanah sengketa, Sahudin hanya punya tanah di Ogodapo;

2. Saksi **SYARIF MARJUN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah;
- Bahwa Letak tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di desa Ogotion Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa luas tanah tersebut yaitu sekitar 20.000 m²;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi sengketa adalah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanahnya Pak Syarif;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanahnya Sahudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Saleh;
- Bahwa pemilik tanah sengketa tersebut adalah Asanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 1999 tanah tersebut Saksi yang olah dengan perjanjian bagi hasil dengan Asanah dan pada tahun 2012 tanah tersebut dijual oleh Sahudin Yusuf kepada Penggugat;
- Bahwa Asanah memiliki semacam Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- Bahwa yang mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah atas nama Asanah adalah Kepala Desa Mensung;
- Bahwa dulunya Ogotion masih termasuk wilayah Desa Mensung;
- Bahwa Saksi merasa terancam dengan Penggugat karena ada yang menarik meter mengukur tanah tersebut;
- Bahwa yang tarik meter adalah Kepala Dusun II;
- Bahwa Asanah pernah kerumah Saksi menanyakan kenapa Saksi tidak pernah lagi kirim uang, jadi Saksi bilang "saya kira ibu sudah jual tanah tersebut"
- Bahwa ada saat itu Saksi mau pinjam uang kepada Penggugat dan dia mengatakan bahwa "kau tidak usah macam-macam dengan saya karena saya punya pembunuh bayaran di Palu karena orang tua saya pembunuh bayaran dari Bali"

3. Saksi **ABUBAKAR LABASO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan menjelaskan asal usul perkawinan antara Asanah;
- Bahwa Suami pertama Asanah bernama Umbewe dan dari situlah asal usul tanah sengketa tersebut kemudian suami kedua bernama Sunu Mangga dan suami ketiga bernama Sahrin;
- Bahwa dari ketiga suami Asanah yang punya keturunan hanya dengan suami pertama (Umbewe);
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh Asanah merupakan tanah yang didapat dari Pemerintah dalam program transmigrasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 18 Februari 2022 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya di hadapan persidangan pada tanggal 24 Maret 2022;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi atau bantahan selain daripada eksepsi kompetensi absolut atau relatif, dimana dalam Surat Jawabannya, Para Tergugat mengajukan eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi yang pada intinya sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;
 - a. Kualifikasi Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang, tegas dan jelas oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan bagi Para Penggugat mengklaim telah memiliki tanah sawah milik Para Tergugat. Sehingga bisa dikatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan pihak sebagai tergugat atau menentukan pihak tergugat bukan merupakan pihak yang berwenang atau mempunyai hak dalam perkara ini. Bahwa selain itu, tidak ditariknya Alm. Bapak Sahudin Yusuf atau ahli warisnya dan para saksi dalam masalah sengketa a quo dapat menimbulkan penyelundupan hukum karena fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat (*plurium litis consortium*);

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscur libeli*)

Bahwa dalil Para Penggugat dengan bukti surat yang ada ternyata berlawanan. Dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah Alm. Bapak Sunu Mangga dan Alm. Bapak Sahudin Yusuf meninggal dunia, namun apa yang terjadi malah sebaliknya ternyata mereka masih hidup. Ini menunjukan suatu dalil yang direayasa, serta saksi yang bertanda tangan sebagai saksi di surat tersebut adalah Tin Yasin (Istri Alm Bapak Sunu Mangga), Tindi Yasin (Anak Alm. Bapak Sunu Mangga) dan Asma Mangga (Anak Alm Bapak Sunu Mangga) yang kesemuanya bukanlah pihak yang tidak memiliki garis keturunan dengan Alm. Ibu



Asanah dan Ahli warisnya (Para Tergugat). Bahwa dalam surat pernyataan sebagai penyelesaian sengketa antara Alm. Bapak Sunu Mangga dengan Alm. Bapak Sahudin Yusuf tidak disebutkan lokasi tanah yang menjadi sengketa antar keduanya; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Kurang Pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai eksepsi kurang pihak ialah apabila orang atau subjek hukum perdata yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau dapat dalam bentuk yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, dengan kata lain masih ada subjek hukum perdata lain yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat agar perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat, Para Penggugat tidak menjelaskan secara terang, tegas dan jelas oleh Para Penggugat maka gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukum dan tidak ada alasan bagi Para Penggugat mengklaim telah memiliki tanah sawah milik Para Tergugat. Sehingga bisa dikatakan bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan pihak sebagai tergugat atau menentukan pihak tergugat bukan merupakan pihak yang berwenang atau mempunyai hak dalam perkara ini. Bahwa selain itu, tidak ditariknya Alm. Bapak Sahudin Yusuf atau ahli warisnya sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat menjadi kewenangan dari Penggugat akan siapa yang hendak digugatnya sepanjang adanya kepentingan hukum dan hak-hak Penggugat yang dirugikan oleh pihak-pihak tersebut (*vide* : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan “adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan kedudukan para pihak serta apakah sebagai Tergugat atau seharusnya sebagai Turut Tergugat merupakan suatu hak dan kewenangan dari Penggugat itu sendiri guna membuat terang suatu perkara yang akan nampak/terlihat keterlibatannya dalam perkara ini setelah mempertimbangkan pokok perkara yang memerlukan pembuktian mengenai alat-alat bukti yang diajukan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya



di dalam pertimbangan Pokok Perkara, oleh karena itu terhadap Eksepsi Kurang Pihak sebagai Tergugat (*plurium litis consortium*) ini haruslah dikesampingkan;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libeli*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libeli*) adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap, dalam arti penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail dan dalam hal ini Para Tergugat mendalilkan bahwa peristiwa penjualan tanah tersebut terjadi setelah Alm. Bapak Sunu Mangga dan Alm. Bapak Sahudin Yusuf meninggal dunia, namun apa yang terjadi malah sebaliknya ternyata mereka masih hidup. Ini menunjukkan suatu dalil yang direayasa, serta saksi yang bertanda tangan sebagai saksi di surat tersebut adalah Tin Yasin (Istri Alm Bapak Sunu Mangga), Tindi Yasin (Anak Alm. Bapak Sunu Mangga) dan Asma Mangga (Anak Alm Bapak Sunu Mangga) yang kesemuanya bukanlah pihak yang tidak memiliki garis keturunan dengan Almh. Ibu Asanah dan Ahli warisnya (Para Tergugat). Bahwa dalam surat pernyataan sebagai penyelesaian sengketa antara Alm. Bapak Sunu Mangga dengan Alm. Bapak Sahudin Yusuf tidak disebutkan lokasi tanah yang menjadi sengketa antar keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dikarenakan telah termasuk ke dalam pokok perkara, yang memerlukan pembuktian mengenai alat-alat bukti yang diajukan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam pertimbangan Pokok Perkara, oleh karena itu terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (*obscuur libeli*) ini haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak namun sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pertimbangan hukum mengenai petitum Penggugat Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu mengenai latar belakang diajukannya gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya diketahui yang menjadi latar belakang Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Para Penggugat adalah pasangan suami istri, Para Penggugat masing – masing memiliki tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Mautong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00128 atas nama Ketut Sumber dengan luas kurang lebih 16.293



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 00129 atas nama Wayan Resni dengan luas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi);

Adapun batas – batas masing Sertipikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik No.00128 Atas nama Ketut Sumber

Sebelah Utara berbatasan dengan Wayan Resni;

Sebelah Timur berbatasan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air / Ketut Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Selanjutnya disebut Objek Perkara

Sertipikat Hak Milik No.00129 Atas nama Wayan Resni

Sebelah Utara berbatasan dengan Sarif;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ketutu Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Selanjutnya disebut Objek Perkara

Bahwa kemudian pada tahun 2021 tepatnya dibulan agustus, Keluarga Almarhum Sunumangga yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melakukan kembali penyerobotan, pengrusakan terhadap tanah sawah Para Penggugat sebagaimana objek sengketa dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg, Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebatas hanya pada bukti-bukti yang dipandang Majelis Hakim relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa prinsip dasar pembuktian dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil yang berarti Hakim hanya mengabulkan apa yang digugat serta dilarang mengabulkan lebih dari yang dimintakan dalam petitum sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 189 ayat (3) Rbg. Hal itu berarti fungsi dan peran Hakim dalam proses perkara perdata hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil (*formeel waarheid*), dimana

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan akta-akta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung dimana jika dihubungkan dengan macam alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 284 Rbg telah menentukan yang termasuk dalam pembuktian hukum perdata adalah sebagai berikut : bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan sumpah, berdasarkan hirarki kedudukan alat bukti dalam ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpandangan sudah seharusnya alat bukti yang menjadi keutamaan dalam pemeriksaan suatu perkara perdata adalah bukti tulisan yang harus sesuai dengan alat-alat bukti yang lainnya dan jika Majelis Hakim tidak berhasil memperoleh kebenaran dari bukti tulisan maka Majelis Hakim akan melanjutkan mencari kebenaran dari alat bukti lain yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan diajukan oleh para pihak ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa asal usul tanah Almarhum. SAHUDIN YUSUF diperolehnya sejak tahun 1977 dengan cara pembukaan lahan sendiri awalnya seluas keseluruhan kuang lebih 9 (sembilan) Hektar (kurang lebih 90.000 m²) sebagaimana Surat Kepemilikan Tanah tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mensung Kecamatan Tomini saat itu (sekarang menjadi Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga) (*Vide* : Bukti P-5);
- Bahwa Para Penggugat adalah pasangan suami istri (*Vide* : Bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah sawah (obyek sengketa *a quo*) dengan cara melakukan pembelian dari pemilik langsung bernama Almarhum. Tuan Sahudin Yusuf pada tahun 2012 (*Vide* : Bukti P-8 dan Bukti T-1);
- Bahwa Para Penggugat membeli masing-masing tanah seluas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) sebagaimana SHM No. 128 tahun 2013 atas nama Wayan Resni (Penggugat II) (*Vide* : Bukti P-3) dan seluas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) sebagaimana SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) (*Vide* : Bukti P-4) yang letaknya saling bersebelahan batas;
- Bahwa asal usul tanah Almarhum. SAHUDIN YUSUF seluas kurang lebih 9 hektar (kurang lebih 90.000 m²) tersebut pernah



diperkarakan oleh pihak lain dengan mengajukan gugatan pada tahun 2013 Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.PRG di Pengadilan Negeri Parigi (Vide : Bukti P-15) dan telah di eksekusi Pengadilan Negeri Parigi tahun 2021 Berita Acara Eksekusi No. 22/Eks. Jo. No.22/Pdt.G/2013/PN Prg (Vide : Bukti P-14);

- Bahwa terhadap obyek sengketa *a quo*, para Tergugat mengklaim tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.1/013/X/1999 (Vide : Bukti T-8);
- Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dengan ayah tiri Para Tergugat dan saudara tiri Para Tergugat terhadap obyek sengketa *a quo* sudah pernah diupayakan perdamaian oleh aparat desa setempat (Vide : Bukti P-6, P-7 dan Bukti T-6, T-7);

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Perkawinan antara Penggugat I dengan Penggugat II telah sah secara hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 1311/UPWS/PHDI.PM/2017 antara KETUT SUMBER dengan WAYAN RESNI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 UU Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (*vide*: Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 4 huruf b);



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif, sehingga menurut Majelis Hakim dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 1311/UPWS/PHDI.PM/2017 tertanggal 9 Juli 2017 oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Parigi Moutong, maka secara otomatis perkawinan antara KETUT SUMBER (Penggugat I) dengan WAYAN RESNI (Penggugat II) tersebut sudah sah. Oleh karenanya terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 2 (dua) sepanjang mengenai Para Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memperoleh hak atas tanah obyek sengketa melalui perbuatan hukum jual beli antara SAHUDIN YUSUF selaku Penjual dengan KETUT SUMAR selaku pembeli sesuai dengan Surat Keterangan Pindah Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Ogotion tertanggal 21 Desember 2012 sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-8 serta didukung keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi BUDI T.UDJING;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yang dapat dikatakan pembeli dengan beritikad baik haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997), atau;
- **Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu :**
 - **dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat);**



- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik Penjual;
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/Hak Tanggungan, atau;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati Surat Keterangan Pindah Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Ogotion tertanggal 21 Desember 2012 diketahui ternyata atas surat tersebut telah memenuhi kriteria jual beli tanah yang sah menurut hukum karena pembuatan surat tersebut dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa setempat) yaitu saksi BUDI T.UDJING;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari jual beli tanah tersebut Penggugat melakukan pendaftaran tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut kepada Kantor Pertanahan sehingga terbit sertipikat SHM No. 128 tahun 2013 atas nama Wayan Resni (Penggugat II) seluas 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) seluas 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA menentukan *"untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"* selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa "Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat",



dan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan *"Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan : "(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)", terkait dengan data fisik sendiri telah diatur dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan "Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya", sedangkan mengenai data yuridis juga telah diatur dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan "Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya" selanjutnya berkaitan dengan Sertipikat juga diatur dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan "(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan"; (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Gugatan Para Penggugat bahwa walaupun terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam Surat Keterangan Pindah Hak tertulis Ketut Sumar selaku Pembeli sedangkan dalam SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) seluas 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti Surat bertanda P-9 dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa perbedaan nama yang tertera dalam Surat Keterangan Pindah Hak dengan nama yang tercantum dalam SHM No. 129 tahun 2013 hanyalah kesalahan ketik atau *clerical error* semata, hal ini dikarenakan berdasarkan keterangan saksi-saksi antara Ketut Sumar dan Ketut Sumber adalah satu orang yang sama, dan bukan subjek hukum perdata yang berbeda;

Menimbang, bahwa terbitnya sertifikat SHM No. 128 tahun 2013 atas nama Wayan Resni (Penggugat II) seluas 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) seluas 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) merupakan *tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan* sebagaimana telah diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terlebih sejak terbitnya SHM No. 128 tahun 2013 dan SHM No. 129 tahun 2013 hingga sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum pernah ada pembatalan dari Kantor Pertanahan atas sertifikat tersebut, hal itu menandakan belum pernah ada pihak yang mempermasalahkan melalui prosedur yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku sesuai pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan "*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*" melainkan ayah tiri dari Para Tergugat sempat berusaha menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum namun sudah berdamai dengan Penggugat dihadapan Camat dan Kepala Desa pada tahun 2015 (*Vide* : Bukti P-6 dan Bukti T-6) selanjutnya pada tahun 2016 saudara tiri dari Para Tergugat juga kembali berusaha menguasai tanah yang menjadi obyek

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dalam perkara ini secara melawan hukum namun juga telah berdamai dihadapan Kepala Desa (*Vide* : Bukti P-7 dan Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku pembeli dalam surat keterangan pindah hak termasuk dalam klasifikasi Pembeli Beritikad Baik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dan bukti kepemilikan yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II berupa SHM No. 128 tahun 2013 atas nama Wayan Resni (Penggugat II) seluas 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) seluas 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) yang mana sampai dengan saat ini masih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh instansi yang memiliki wewenang untuk itu sehingga sepanjang mengenai petitum Penggugat angka 4 dapat dikabulkan dan petitum angka 5 dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa alas hak yang digunakan oleh para Tergugat atas obyek sengketa dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-8 dan keterangan saksi SYARIF MARJUN adalah berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.1/013/X/1999 seluas 20.000 meter persegi yang mana luasan tanah merupakan sebagian bidang dari SHM No. 128 tahun 2013 atas nama Wayan Resni (Penggugat II) seluas 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) seluas 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) yang mana Para Penggugat memperoleh SHM No. 128 dan SHM No. 129 berasal dari pembelian/Surat Keterangan Pindah Hak sebagian tanah milik Sahudin Yusuf yang diperoleh Sahudin Yusuf sejak tahun 1977 dengan cara pembukaan lahan sendiri awalnya seluas keseluruhan kurang lebih 9 (sembilan) Hektar (kurang lebih 90.000 m²) sebagaimana Surat Kepemilikan Tanah tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Mensung Kecamatan Tomini saat itu (sekarang menjadi Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga) (*Vide* : Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.1/013/X/1999 seluas 20.000 meter persegi yang dimiliki oleh para Tergugat



baru terbit pada tahun 1999 sedangkan Surat Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Sahudin Yusuf telah terbit sejak tahun 1981 selain daripada itu asal usul tanah Almarhum. SAHUDIN YUSUF seluas kurang lebih 9 hektar (kurang lebih 90.000 m²) tersebut sudah pernah diperkarakan oleh pihak lain dengan mengajukan gugatan pada tahun 2013 Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.PRG di Pengadilan Negeri Parigi (*Vide* : Bukti P-15) dan pengajuan Gugatan Perlawanan tahun 2015 Nomor.08/Pdt.Plw/2015/PN Prg di Pengadilan Negeri Parigi, Banding Pengadilan Tinggi Palu Tahun 2016 No. 30/PDT/2016/PT PAL, dan Kasasi Mahkamah Agung tahun 2017 No.608/K/Pdt/2017, dimana semua register perkara tersebut saling berkaitan mengenai asal usul perolehan tanah Almarhum. SAHUDIN YUSUF, kemudian terkait hal itu dalam sengketa perkara-perkara tersebut telah dimenangkan oleh Almarhum SAHUDIN YUSUF dan telah di eksekusi Pengadilan Negeri Parigi tahun 2021 Berita Acara Eksekusi No. 22/Eks. Jo. No.22/Pdt.G/2013/PN Prg (*Vide*: Bukti P-14) dimana obyek lokasi sengketa dalam register perkara gugatan ini yang dibeli oleh para Penggugat dari Almarhum SAHUDIN YUSUF juga merupakan bagian dalam tanah yang dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No. 22/Eks. Jo. No.22/Pdt.G/2013/PN Prg tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.1/013/X/1999 seluas 20.000 meter persegi yang dimiliki oleh para Tergugat yang mana masuk ke dalam sebagian tanah berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah yang dimiliki oleh Sahudin Yusuf yang telah terbit sejak tahun 1981 selain itu jual beli antara Penggugat dengan Sahudin Yusuf berupa Surat Keterangan Pindah Hak yang diketahui oleh Kepala Desa Ogotion tertanggal 21 Desember 2012, Penggugat I termasuk dalam kategori pembeli beritikad baik serta bukti kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat berupa SHM No. 128 tahun 2013 atas nama Wayan Resni (Penggugat II) seluas 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) seluas 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) telah dinyatakan sah secara hukum maka penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.1/013/X/1999 seluas 20.000 meter persegi telah memenuhi kriteria dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut di atas patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga terhadap petitum poin 6 dalam surat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan sah secara hukum akan tetapi dalam kenyataannya tanah obyek sengketa bukanlah berada dalam penguasaan Para Penggugat melainkan dalam penguasaan Para Tergugat maka untuk memberikan kepastian hukum demi terlaksananya putusan ini maka perlu dijatuhkan putusan yang bersifat *condemnatoir* kepada siapapun pihak yang menguasai tanah obyek sengketa agar menyerahkan kepada pihak penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun sehingga sepanjang mengenai petitum Penggugat angka 7 dan angka 11 dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya usaha dari pihak para Tergugat untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 261 Rbg maka Majelis Hakim memandang sepanjang mengenai petitum Penggugat angka 3 sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum namun oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tidak mengajukan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan rincian perhitungan kerugian tersebut, maka sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan "*Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.*", oleh karena pertimbangan tersebut maka petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Para Penggugat angka 9 yang menyatakan Para Tergugat untuk membayar *dwangsom* apabila lalai dan terlambat menjalankan putusan ini sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap, mengacu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti, maka petitum poin angka 9 (sembilan) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

- Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 10, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat beralasan hukum sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), angka 4 (empat), angka (5), angka (6), angka (7), dan angka (11) maka gugatan dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya kecuali mengenai biaya perkara yang akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan "Dalam Konvensi dan Rekonvensi";

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.I/013/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) (tanah objek sengketa) berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya oleh karenanya perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengklaim tanah obyek sengketa *a quo* sebagai milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi secara materiil maupun immaterial kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.049.500.000,- (satu miliar empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan rekonvensi ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara gugatan konvensi, bahwa alas Hak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atas tanah obyek sengketa berdasar SHM No. 128 tahun 2013 atas nama Wayan Resni (Penggugat II) seluas 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan SHM No. 129 tahun 2013 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I) seluas 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi) adalah sah menurut hukum, sedangkan perbuatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.I/013/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 telah dipertimbangkan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan ganti rugi secara materiil maupun immaterial dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.049.500.000,- (satu miliar empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena permintaan ganti rugi merupakan bentuk hukuman bagi Para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi jika terbukti merugikan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi akan tetapu dalam pertimbangan di atas justru terbukti sebaliknya yaitu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi perbuatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menguasai tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No. 591.I/013/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 merupakan perbuatan melawan hukum maka atas permohonan ganti rugi secara materiil maupun immaterial yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.049.500.000,- (satu miliar empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sudah seharusnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya sehingga berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Mahkamah Agung RI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara KETUT SUMBER (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dengan WAYAN RESNI (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2017 sesuai Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 1311/UPWS/PHDI.PM/2017 tertanggal 9 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Parigi Moutong;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi adalah Pembeli Yang Beritikad Baik dan pemilik sah atas Objek Sengketa yaitu tanah pertanian sawah yang terletak di Desa Ogotion, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00128 atas nama Ketut Sumber (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) dengan luas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan Sertipikat Hak Milik No. 00129 atas nama Wayan Resni (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi) dengan luas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi);

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Dengan batas – batas masing Sertipikat Hak Milik atas tanah sawah tersebut adalah sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik No.00128 Tahun 2013 Atas nama Ketut Sumber (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi)

Sebelah Utara berbatasan dengan Wayan Resni;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air / Ketut Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Sertipikat Hak Milik No.00129 Tahun 2013 Atas nama Wayan Resni (Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi)

Sebelah Utara berbatasan dengan Sarif;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ketut Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat jual beli pada tahun 2012 antara Almarhum Tuan Sahudin Yusuf dan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi yang diwakili Ketut Sumber (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) sebagai suami, atas tanah sawah milik Almarhum Sahudin Yusuf masing-masing seluas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan seluas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi). Dengan batas – batas masing tanah sawah sebagai berikut :

Tanah sawah seluas kurang lebih 16.293 M² (enam belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi);

Sebelah Utara berbatasan dengan Wayan Resni;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air / Ketut Sumber;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

Tanah sawah seluas kurang lebih 10.232 M² (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua meter persegi)

Sebelah Utara berbatasan dengan Sarif;

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Ketut Sumber;



Sebelah Barat berbatasan dengan Sahudin;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi tanpa alas hak yang sah, yang telah menyerobot, menduduki, merusak Objek Sengketa tanpa izin pemilik yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai atau mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa untuk segera mengembalikan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi secara sukarela, aman, tanpa syarat apapun juga dan dalam keadaan kosong;

7. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, Tergugat V Konvensi/Penggugat V Rekonvensi, Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi dan Tergugat VII Konvensi/Penggugat VII Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;

8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung menanggung sejumlah Rp.10.430.000,00 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maulana Shika Arjuna, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/2021/PN Prg tanggal 3 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dihadiri oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, serta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK/Proses | : | Rp 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp2.900.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 70.000,00; |
| 5. Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat | Rp | 550.000,00; |
| 6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat | Rp | 10.000,00; |
| 7. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp | 6.650.000,00; |
| 8. Materai | Rp | 10.000,00; |
| 9. Pengarsipan Berkas Perkara | Rp | 10.000,00; |
| 10. Ins | Rp | 20.000,00; |

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

entif			
Bendahara			
11. Pe			
njilidan			
Berkas		Rp	25.000,00;
Perkara			
12. Ko			
nsumsi		Rp	20.000,00;
Persidangan			
13. Su		Rp	75.000,00;
mpah			
14. Re		Rp	10.000,00;
daksi	:		
Jumlah			: Rp10.430.000,00;
(sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);			